RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN 2025

BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang :

a. bahwa penyusunan rencana strategis perangkat daerah merupakan upaya kolektif Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan panduan dalam rangka pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomro 194, Tambahan Lembaran negara republic Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelanggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
13. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

5

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta seluruh pihak kepentingan Dinas untuk periode tiga tahun mendatang.

Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2025 dan Daerah Otonomi Baru.

Rencana Strategis ini memuat capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya, permasalahan pelayanan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta kerangka pendanaan, dan target kinerja penyelenggaraan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka. Rencana Strategis ini menjadi acuan dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja bagi seluruh entitas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka.

Akhirnya, atas izin Allah SWT dan dukungan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta seluruh pihak kepentingan, kami mengharapkan seluruh target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini dapat tercapai untuk mewujudkan Kabupaten Bangka yang sejahtera dan berkeadilan.

Sungailiat, Februari 2026
KEPALA DINAS

Ir. MULYARTO KURNIAWAN, S.Pd.,M.T
PEMBINA TK.I
NIP. 198103112003121002

DAFTAR ISI

COVER i

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025-2029.....ii

KATA PENGANTAR...vii

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang1

B. Dasar Hukum Penyusunan2

C. Maksud dan Tujuan.....6

D. Sistematika Penulisan8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 9

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 9

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah9

B. Sumber Daya Perangkat Daerah..... 20

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 29

D. Kelompok Sasaran Layanan 33

E. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan..... 34

F. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah..... 34

G. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah 37

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah37

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... 37

B. Isu Strategis 39

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN40

3.1 Tujuan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 40

3.2 Sasaran Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 40

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 42

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 42

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN..... 46

4.1 Uraian Program..... 46

4.2 Uraian Kegiatan.... 46

4.3 Uraian Subkegiatan..... 47

4.4 Uraian Subkegiatan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 74

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rensra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah..... 75
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... 76
BAB V PENUTUP 78
DAFTAR LAMPIRAN

- SK TIM PENYUSUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025-2029
- CASCADING RENSTRA DPUPR TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah pada Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari sistem rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah sehingga harus memiliki keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memiliki konsistensi dan keterhubungan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah, serta memiliki kesesuaian antara target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan pengendalian dan evalusi hasil capaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerahmerupakan amanat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah juga harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah

dimaksud setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

Selaras dengan ketentuan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029, maka Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka disusun untuk periode tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan selama jangka waktu 2025 sampai dengan 2029 hingga ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2025.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 UU ini disahkan untuk mengatur ulang wilayah, kedudukan, dan karakteristik Kabupaten Bangka, serta mencabut ketentuan sebelumnya (sebagian UU No. 28 Tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 3 Tahun 2024 mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Bangka Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 1 seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 01);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2024 tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail

Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BangkaTahun 2019 Nomor 5 Seri D);
44. Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 Tahun Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 92) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2023;
45. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
46. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026(Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24).

Disamping Peraturan-Peraturan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka juga senantiasa memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang lainnya.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 disusun dan ditetapkan dengan maksud :

1) Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kerangka pendanaan pembangunanurusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk periode tahun 2025-2029;
2) Menjaga kesinambungan, konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan pembangunan perangkat daerah, pemerintah daerah dan pemerintah sehubungan masa jabatan Bupati Bangka berakhir pada tahun 2025;
3) Memberikan arahan dalam perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk periode tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 disusun dan ditetapkan dengan tujuan :

1) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

2) Menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang periode tahun 2025-2029;
3) Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bangka periode Tahun 2025-2029.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025-2029 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum Penyusunan
C. Maksud dan tujuan
D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
B. Sumber Daya Perangkat Daerah
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
D. Kelompok Sasaran Layanan
E. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
F. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
G. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian PD)
B. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

4.4 Uraian Subkegiatan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rensra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

- SK TIM PENYUSUN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025-2029
- CASCADING RENSTRA DPUPR TAHUN 2025-2029

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 Tahun 2021 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 41 Tahun 2023. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka adalah unsur Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan perencanaan, pembinaan dan bimbingan serta perizinan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang dan penyehatan lingkungan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;
3. Penyelenggaraan tata usaha Dinas;
4. Penyelenggaraan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perencanaan, bina marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang, penyehatan lingkungan untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan;
5. Penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
6. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan UPTD; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

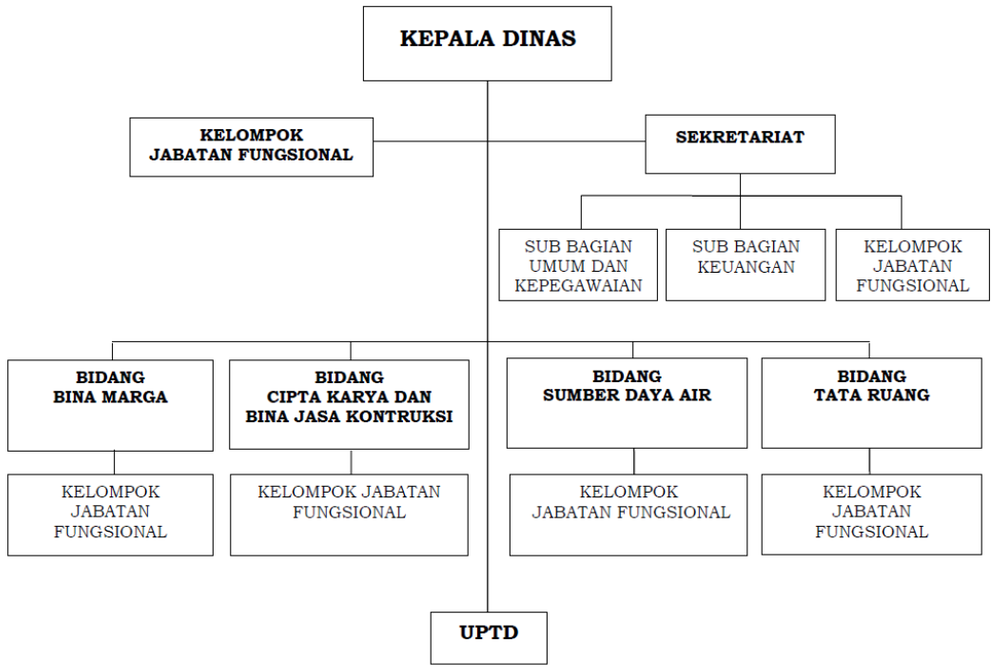
Dalam penyelenggaraan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A mempunyai kewenangan :

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah;
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah;
3. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah;
4. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah;
5. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
6. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
7. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah;
8. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah termasuk pemberian Persetujuan Mendirikan Bangunan (PMB) dan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung.
9. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah;
10. Penyelenggaraan jalan Daerah;
11. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
12. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah; dan
13. Penyelenggaraan penataan ruang Daerah.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi :
 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 Sub Bagian Keuangan; dan
 Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Bina Marga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Tata Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka tersaji pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1
Struktur Organissasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupate Bangka

Berdasarkan Struktur Organisasi di atas, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPTD.

 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

 a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 b. penyusunan rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 c. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
 d. pelaksanaan pengkajian dan pelayanan perizinan dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 e. penyelenggaraan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;

f. penyelenggaraan pemberian rekomendasi dan/atau penerbitan perizinan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
g. penyelenggaraan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perencanaan, bina marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan;
h. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan UPTD;
i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas;
j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat, mengoordinasikan membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, perencanaan, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keprotokolan dan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaran urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

e. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
f. pengkoordinasian penyusunan produk hukum di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
h. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan;
i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepeda Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara terinci, tugas Sekretaris dijabarkan sebagai berikut:

a. mengoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas;
d. mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pelaksanaan advokasi hukum;
e. menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
f. mengoordinasikan dan pengelolaan data dan informasi tentang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
g. menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
i. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta barang milik Daerah (BMD);
j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;

k. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawabannya;
l. mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
n. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP);
o. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;dan
p. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan tata usaha, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas, Pelaksana) dan Jabatan Fungsional yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
d. menyiapkan bahan terkait pelaksanaan perjalanan dinas dan keprotokolan;
e. melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
f. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;

g. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
h. mengendalikan arsip aktif;
i. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
b. melaksanakan pelanyanan administrasi keuangan dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
c. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
g. melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
h. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
i. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan operasional
j. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ;
k. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
l. memberikan saran- saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah- langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

3. Bidang Bina Marga

 Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang kebinamargaan.

 Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

 a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan Bidang Bina Marga;
 b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Bina Marga;
 c. pembinaan dan pendistribusian pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 d. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan tehnis di Bidang Bina Marga;
 e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan bina marga;
 f. pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan bina marga;
 g. pemberian perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
 h. pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
 i. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Bina Marga;
 j. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan perumusan pelaporan kegiatan di Bidang Bina Marga sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
 k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 l. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

 Bidang Bina Marga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi

 Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang cipta karya, pemberian rekomendasi/fatwa Persetujuan Mendirikan Bangunan, penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional, pengelolaan sistem penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan serta infrastruktur permukiman.

 Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian perencanaan kegiatan Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
c. penyusunan, penetapan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
d. pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan rumah Dinas;
e. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), persampahan dan air limbah domestik;
f. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya serta penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman;
g. pengoordinasian dan pembinaan pemberian Persetujuan Mendirikan Bangunan (PMB) dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
h. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
j. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
k. pengevaluasian dan perumusan laporan kegiatan di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
l. penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional (non kecil dan kecil);
m. penyelenggaraan dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
o. pengaturan dan penghimpunan data Bina Jasa Konstruksi yang sudah dilaksanakan;
p. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
q. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pengairan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber Daya Air.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;
b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air, sungai dan pantai;
c. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang irigasi dengan luas kurang dari 1.000 Ha;
d. penyelenggaraan pelaksaanaan kebijakan pengelolaan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
e. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan irigasi dengan luas kurang dari 1000 Ha;
f. penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air;
g. pengoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksaanaan tugas pokok daan fungsi di bidang sumber daya air;
h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang sumber daya air;
i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
j. pelaksanaan fungsi lain di bidang sumber daya air yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan Bidang Tata Ruang;
b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Tata Ruang;
c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan dalam urusan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;

d. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Tata Ruang;
e. pengoordinasian penyebaran informasi mengenai wilayah rencana tata ruang beserta rencana rincinya melalui peta analog dan sistem informasi dan komunikasi;
f. pengoordinasian penerbitan perizinan pemanfaatan ruang;
g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Bidang Tata Ruang;
h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Tata Ruang;
i. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Tata Ruang;
j. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan perumusan pelaporan kegiatan di Bidang Tata Ruang sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

UPTD Dinas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

UPTD Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional melakukan koordinasi dengan camat.

UPTD Dinas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja sebagai individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Ketua Tim yang berasal dari pejabat

fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan dibantu oleh anggota tim.

Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dalam suatu Tim Kerja dilakukan dengen memperhatikan

m. dapat dilakukan secara individu atau dalam tim;
n. bersifat fleksibel dan dapat dilakukan pertukaran sesuai kebutuhan;
o. mempertimbangkan kompetensi, keahian dan/atau keterampilan;
p. mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi; dan
q. mengutamakan kinerja organisasi

Penugasan Pejabat Fungsional dan Tim Kerja dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis Jabatan Fungsional.

Penunjukan keanggotaan Tim Kerja ditetapkan oleh Kepala Dinas.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	PNS	63	40	23
2	PPPK	7	5	2
3	PPPK Paruh Waktu	49	36	13
4	Outsourscing	12	8	4
Jumlah		131	89	42

b. Jumlah Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	1	-
2	Sekretaris	1	1	-
3	Kepala Bidang	4	4	-
4	Kepala Subbagian	4	3	1

5	Jabatan Fungsional Tertentu	29	16	13
6	Jabatan Fungsional Umum	80	56	24
Jumlah		119	81	38

c. Menurut Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda / IVC	-	-	-
2	Pembina Tk.I / IVB	2	2	-
3	Pembina / IVA	4	4	-
4	Penata Tk. I / IIID	15	6	9
5	Penata / IIIC	6	4	2
6	Penata Muda Tk.I / IIIB	11	5	6
7	Penata Muda / IIIA	13	9	4
8	Pengatur Tk.I / IID	4	3	1
9	Pengatur / IIC	6	5	1
10	Pengatur Muda Tk.I / IIB	1	1	-
11	Pengatur Muda / IIA	1	1	-
12	PPPK / IX	7	5	2
13	PPPK Paruh Waktu	49	36	13
Jumlah		119	81	38

d. Jumlah Pegawai ASN Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai ASN Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Strata 2	5	5	-
2	Strata 1 / Diploma IV	69	41	28
3	Diploma III	14	11	3
4	SMA	15	11	4
5	SMK	14	11	3
6	SLTP	2	2	-
7	SD	-	-	-
Jumlah		119	81	38

e. Jumlah Pegawai ASN Menurut Disiplin Keilmuan dan Jenis Kelamin

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai ASN Menurut Disiplin Keilmuan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Teknik	Non Teknik
1	S2	5	3	2
2	S1/D IV	69	39	30
3	DIII	14	12	2

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Teknik	Non Teknik
4	SMK	14	8	6
5	SMA	15	-	15
6	SLTP	2	-	2
7	SD	-	-	-
Jumlah		119	62	57

f. Jumlah Pegawai ASN menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai ASN Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	Sekretariat	36	19	17
2	Bidang CKJK	24	18	6
3	Bidang Bina Marga	29	22	7
4	Bidang SDA	14	11	3
5	Bidang Tata Ruang	10	5	5
6	UPT PALD	6	6	-
Jumlah		119	81	38

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

No	Nama Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
	Kendaraan					
1	Alat Berat	Unit	11	8	-	3
	Kendaraan					
2	Operasional Roda 6 (Truk)	Unit	4	4	-	-
3	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	7	7	-	-
4	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	21	21	-	-
	Kendaraan					
5	Operasional Roda 6 (Truk Tangki)	Unit	2	2	-	-
	Jalan					
6	Jalan Desa	m	384.203	-	-	-
7	Jalan Kabupaten	m	734.51	392.13	163.25	98.20
8	Jaringan Drainase	m	95.075.27	-	-	-
	Jembatan dan Saluran					

No	Nama Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
9	Jembatan	Unit	67	67	-	-
10	Irigasi	ha	1.286	1.286	-	-
11	Saluran Drainase Primer	m	80.606,70	95.075,27	4.520,35	61.759,18
12	SPAM	SR	72.877	72.877	-	-
13	SPALD	RT	76.361	76.361	-	-
14	Sumber Daya Listrik	Watt	23.000	23.000	-	-
	Sumber Daya Listrik Cipta Karya	Watt	5.500	5.500	-	-
	Sumber Daya Listrik Darma Wanita	Watt	2.200	2.200	-	-
	Sumber Daya Listrik Workshop	Watt	3.200	3.200	-	-
	Sumber Daya Listrik IPLT	Watt	450	450	-	-
	Sumber Daya Listrik Laboratorium	Watt	3.200	3.200	-	-
15	Jaringan Internet	Unit	3	3	-	-
Perlengkapan Kantor						
16	Meja Kerja I Biro	Unit	6	6	-	-
17	Meja Kerja	Unit	134	134	-	-
18	Meja Kayu	Unit	34	34	-	-
19	Kursi Kerja	Unit	140	140	-	-
20	Infocus	Unit	2	2	-	-
21	Komputer	Unit	16	16	-	-
22	Laptop	Unit	16	16	-	-
23	Printer	Unit	9	9	-	-
24	AC	Unit	17	17	-	-
25	Drone	Unit	1	1	-	-
26	GPS	Unit	9	9	-	-
27	Kamera SLF	Unit	5	1	-	4

No	Nama Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
28	Scanner	Unit	2	2	-	-
29	Proyektor	Unit	1	-	-	1
30	Televisi	Unit	1	1	-	-
31	Kipas Angin	Unit	7	6	-	1
32	Sound System	Unit	2	2	-	-
33	Mikrofon	Unit	1	1	-	-
34	Lemari Simpan	Unit	31	31	-	-
35	Rak	Unit	19	15	-	4
36	Rak Buku		2	2		
37	Kotak Arsip	Unit	101	-	-	101
38	Bok Arsip	Unit	1	-	-	1
Peralatan Laboratorium						
39	Thermometer Gun	Unit	1	1	-	-
40	Tensi Meter Digital	Unit	1	1	-	-
41	Corrpaction Test	Unit	3	3	-	-
42	Tedolite Digital	Unit	1	1	-	-
43	Spatula	Bh	5	5	-	-
44	Pengadaan Cutting Asphalt	Unit	1	1	-	-
45	Volumetric Flask Glass 2000 Ml Capacity	Pc	1	1	-	-
46	Pengadaan Square Pan	Unit	3	3	-	-
47	No. 70 (0,212 MM)	Unit	1	1	-	-
48	No. 80 (0,180 MM)	Unit	1	1	-	-
49	AS. 100.1 Picnometer 24 ML CAP	Unit	1	1	-	-
50	AS. 100.2 Picnometer 25 ML CAP AB.034/4	Unit	1	1	-	-
51	Speedy Moisture Test	Unit	1	1	-	-

No	Nama Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
52	GPS 240 SI	Unit	1	1	-	-
53	Concrete Test Hammer	Unit	1	1	-	-
54	Distometer	Unit	1	1	-	-
55	Mixing Bowl	Unit	9	9	-	-
56	Beaker Glass	Unit	2	2	-	-
57	Cruicible Tong	Unit	2	2	-	-
58	Volumetrik Flask	Unit	2	2	-	-
59	Thickness Gauge	Unit	1	1	-	-
60	Soundering Rod + Plunger Rod	Bh	7	7	-	-
61	Sheive Shaker + Sheive	Unit	1	1	-	-
62	Filter Paper Extractor	Box	6	6	-	-
63	Manometer 250 kg/cm^2	Bh	1	1	-	-
64	Drying Oven 53 Liter	Unit	1	1	-	-
65	Core Drilling Test	Unit	1	1	-	-
66	Centrifuge Extractor Test (Manual)	Set	1	1	-	-
67	Marshall Test	Set	1	1	-	-
68	Corpaction Hammer Manual	Bh	1	1	-	-
69	Balance 20 Kg	Bh	1	1	-	-
70	Pengadaan Equipalents Test	Unit	1	1	-	-
71	Sand Equivalent Shaker	Unit	1	1	-	-
72	Pengadaan Sampler Splitter	Unit	2	2	-	-

No	Nama Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
73	Denalty Bottle 250 ml Capacity	Pcs	3	3	-	-
74	Diamond Bit 4" Inner Diameter	Pc	1	1	-	-
75	Electric Compression Machine 2000 KN	Set	1	1	-	-
76	Concrete Cylinder Mold 15 cm Dia x 20 cm Height	Bh	10	10	-	-
77	Concrete Cube Mold 15 x 15 x 15 cm	Bh	10	10	-	-
78	Manual Mechanical Loading Machine	Unit	1	1	-	-
79	Proving Ring 6000 LBS Capacity	Pcs	1	1	-	-
80	Refluk Extractor Test Set	Set	1	1	-	-
81	Vibrating Hammer	Unit	1	1	-	-
82	Mold and Base Plate (Uk. 6")	Pcs	3	3	-	-
83	Tamping Food (Large 146 mm)	Pc	1	1	-	-
84	Shank/Rod	Pc	1	1	-	-
85	Alley Key	Pc	1	1	-	-
86	Timbangan Digital 3100 gr x 0.01 gr	Unit	1	1	-	-
87	Timbangan Digital 10 Kg x 0.1 gr	Unit	1	1	-	-
	Tanah					
88	Tanah Mess	m	1.380	1.380	-	-
89	Tanah Bengkel Workshop	m	15.000	15.000	-	-

No	Nama Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
90	Tanah Kantor Oleh Bina Marga PU	m	4.997	4.997	-	-
	Bangunan					
91	Kantor Jaga dan Garasi Pemadam Kebakaran	m^2	142	142	-	-
92	Kantor Workshop	m^2	131.2	131.2	-	-
93	Kantin	m^2	65.4	65.4	-	-
94	Garasi Kendaraan Workshop	m^2	164	164	-	-
95	Garasi Kendaraan	m^2	360.6	360.6	-	-
96	Tempat Parkir Dinas PUPR	m^2	16	16	-	-
97	Mushola Dinas PUPR	m^2	25	25	-	-
98	Laboratorium Workshop	m^2	103,837	103,837	-	-
99	Bengkel Workshop	m^2	82	82	-	-
100	Pagar Workshop	m^2	704	704	-	-
101	Rumah Jaga Workshop	m^2	34.112	34.112	-	-
102	Kopel Rumah Dinas Workshop	m^2	118.296	118.296	-	-
103	Rumah Mess PUPR	m^2	65.27	65.27	-	-
		m^2	89.95	89.95	-	-
		m^2	120.334	120.334	-	-
		m^2	80.35	80.35	-	-

3. Sumber Daya Anggaran Belanja

NO.	URAIAN	Anggaran Pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ANGGARAN BELANJA OPERASI	27.242.249.200	29.883.095.081	28.356.948.244	40.366.161.618	16.590.304.564
2	ANGGARAN BELANJA MODAL	21.627.234.000	79.368.494.629	121.368.539.211	157.356.398.870	67.368.528.258
3	TOTAL ANGGARAN BELANJA OPERASI	48.869.483.200	109.251.589.710	149.725.487.455	197.722.560.488	83.958.832.822

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya (IKU)	Target Renstra Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5									
1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik				63,00	66,00	69,00	63,94	62,76	-	101,49	95,09	-
2	Persentase Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik				89,00	90,00	91,00	89,04	90,00	-	100,04	100,00	-
3	Presentase Rumah tangga yang Terlayani Akses Air Minum	100%			91,80	92,20	92,60	92,04	92,37	-	100,26	100,18	-
4	Persentase RT yang Memiliki Akses Sanitasi	100%			96,60	96,90	97,20	95,54	95,57	-	98,90	98,63	-
5	Persentase Ketaaatan Terhadap Peaturan Tata Ruang (RTRW/RDTR)				100	100	100	100	100	-	100,00	100,00	-
6	Nilai Evaluasi AKIP				BB	BB	BB	BB	BB	-	100,00	100,00	-

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagaimana terinci pada Tabel dibawah ini.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA OPERASI	27.242.249.200	29.883.095.081	28.356.948.244	40.366.161.618	16.590.304.564	23.683.814.049	26.876.450.809	24.250.539.583	35.858.330.401	15.851.774.887	86,94	89,94	85,52	88,83	95,55	28.487.751.741	25.304.181.946
BELANJA MODAL	21.627.234.000	79.368.494.629	121.368.539.211	157.356.398.870	67.368.528.258	17.998.473.870	77.329.720.353	116.876.023.730	137.079.270.260	66.937.710.065	83,22	97,43	96,30	87,11	99,36	89.417.838.994	83.244.239.655
TOTAL	48.869.483.200	109.251.589.710	149.725.487.455	197.722.560.488	83.958.832.822	41.682.287.919	104.206.171.162	141.126.563.313	172.937.600.661	82.789.484.952						117.905.590.735	108.548.421.601

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi kinerja untuk tahun 2020-2024 rata-rata capaian kinerja pelayanan menunjukkan realisasi yang telah memenuhi target.

a. Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, penanganan terhadap jalan di Kabupaten Bangka mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari jumlah persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 – 2024 sesuai tabel di bawah ini. Hal ini menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menyediakan infrastruktur konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yang memang bergantung pada konektivitas jalan, di seluruh wilayah Kabupaten Bangka.

Tabel 2.9
Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jalan dalam Kondisi Baik (Km)	547.864	574.453	542,135	555.365	573.75	582.71
Panjang Jalan seluruhnya (Km)	734.501	734.501	734.501	734.501	734.501	734.501
Persentase (%)	74,59	78,21	73,81	75,61	78,11	79,33

Sumber : Lembar Kontrol Jaringan Jalan Tahun 2020 - 2025

b. Rasio Jaringan Irigasi

Realisasi rasio jaringan irigasi Kabupaten Bangka dalam kondisi baik sepanjang tahun 2019–2023 terlihat mengalami peningkatan. Namun dari kurun waktu tahun 2023 – 2024 mengalami penurunan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran terhadap peningkatan kualitas daerah irigasi. Diharapkan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu dukungan terhadap peningkatan sentra produksi pangan di Kabupaten Bangka, sehingga kedepannya Kabupaten Bangka dapat menjadi daerah yang mandiri pangan, bahkan dapat berkontribusi secara nasional dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Tabel 2.10
Luas Jaringan Irigasi Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	2.240,00	2.240,00	2.255,04	2.273,63	2.273,63	17,42

Luas Irigasi Kabupaten (Ha)	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	2.284,00	1.286,00
Ratio (%)	**98,07**	**98,07**	**98,73**	**99,55**	**99,55**	**1,35**

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2025

c. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Jumlah rumah tangga yang dapat mengakses air bersih di Kabupaten Bangka, tersaji pada Tabel 2.11 Realisasi persentase rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2022 meningkat menjadi 95,40% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 89,74%. Dukungan pencapaian target ini dilakukan melalui APBD Kabupaten Bangka melalui Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; serta Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

Tabel 2.11
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Bangka Tahun 2019-2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RT yang dapat mengakses air bersih	89.820	90.220	90.743	72.888	73.262	74.020
Jumlah RT	90.998	95.984	101.115	80.045	80.045	80.045
Rasio (%)	98,71	93,99	89,74	95,40	91,53	92,47

Sumber : DINPUPR Kabupaten Bangka, 2025

d. Rumah Tangga Bersanitasi

Realisasi rumah tangga bersanitasi Kabupaten Bangka sepanjang tahun 2019-2022 mengalami kenaikan dan penurunan, dimana pada tahun 2019 sebesar 94,12%, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 99,51%, lalu terjadi penurunan sebesar 99,26% pada tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 91,05%, seperti tersaji pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Rumah Tangga Bersanitasi Kabupaten Bangka Tahun 2019-2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi	85.647	95.513	100.366	76.361	76.421	76.476
Jumlah RT	90.998	95.984	101.115	80.045	80.045	80.045
% Rumah Tangga Bersanitasi	94,12	99,51	99,26	91,05	95,47	95,54

Sumber : DINPUPR Kabupaten Bangka, 2025

e. Ketaatan Terhadap RTRW

Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukannya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka adalah pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan daerah baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Dengan demikian, arahan lebih lanjut dari RTRW Kabupaten Bangka perlu dilakukan penyusunan indikasi ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah.

Penyusunan indikasi ketaatan ini pada hakekatnya adalah penyusunan sistem prioritas pelaksanaan pembangunan yang mengatur dan mengelompokkan sektor/subsektor pembangunan. Penyusunan ini dilakukan karena pembangunan yang direncanakan pada dasarnya tidak mungkin dapat dilakukan secara bersamaan, dan perlu dilakukan pentahapan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kendala dan tingkat kepentingan/*urgensi* dari program/sub program maupun sektor/subsektor yang harus diprioritaskan.

Tabel 2.13
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Bangka
Tahun 2019 – 2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	% Rata-Rata Kesesuaian Peruntukan Kawasan Lindung	100	100	100	100	100	100
2	% Rata-Rata Kesesuaian Peruntukan Kawasan Budidaya	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPUPR Kabupaten Bangka, 2024

Persentase ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Bangka dilihat dari tiga indikator, yaitu persentase rata – rata kesesuaian peruntukan kawasan lindung, persentase rata – rata kesesuaian peruntukan kawasan budidaya, dan persentase ketaatan terhadap RTRW. Berdasarkan pada tabel tahun 2019 – 2024 di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahun terdapat peningkatan persentase ketaatan terhadap RTRW.

D. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Kelompok Sasaran Layanan

No	Kelompok Sasaran	Program
1	Masyarakat Kabupaten Bangka	Penyelenggaraan Jalan
2	Masyarakat Kabupaten Bangka	Pengelolaan Sumber Daya Air
3	Masyarakat Kabupaten Bangka	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Penataan Bangunan Gedung
4	Masyarakat Kabupaten Bangka	Penyelenggaraan Tata Ruang
5	Pelaku Usaha Jasa Konstruksi	Pengembangan Jasa Konstruksi

E. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemberian layanan Sebagai Berikut:

Tabel 2.15
Mitra Kerja Dinas PUPR Kabupaten Bangka

No	Program	Mitra Perangkat Daerah	Bentuk Kemitraan
1	Penyelenggaraan Jalan	P2JN, BPJN, Kementerian PUPR, Dinas PUPRPRKP Babel, Polres, Polsek, Kecamatan, Perangkat Desa, Kontraktor	Koordinasi dan peyediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
2	Pengelolaan Sumber Daya Air	BBWS, Perangkat Desa Dinas PUPRPRKP Babel, Kontraktor	Koordinasi dan Pelaksanaan Peyelenggaran Program Sumber Daya Air
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	BPBPK, Satker Air Minum dan Sanitasi, Dinas PUPRPRKP Babel, Perangkat Desa, KP-SPAM Air Minum dan KSM Sanitasi, Perumda Tirta Bangka	Koordinasi dan Pelaksanaan Peyelenggaran Program Air Minum dan Sanitasi serta Jasa Konstruksi
4	Penataan Ruang	Dinas PUPRPRKP Babel, Dinas Kehutanan Babel, Dinas Lingkungan Hidup Babel	Koordinasi dan Pelaksanan Peyelenggaran Program Penataan Ruang

F. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas PUPR adalah berkenaan dengan pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan pedesaan.

Tabel 2.16
Jumlah Rumah Tangga Terlayani Akses Air Minum Jaringan Perpipaan

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Total Unit Rumah Tangga	Rumah Tangga Terlayani Akses Air Minum JP
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Belinyu	Riding Panjang	1359	60
		Gunung Muda	1421	15
		Kuto Panji	2091	388
		Air Jukung	1322	398
		Bukit Ketok	1183	363
		Bintet	666	0
		Gunung Pelawan	831	4
		Belinyu	1369	1140
		Mantung	920	323
		Air Asam	573	170
		Romodong Indah	560	0
		Lumut	548	164
2	Riau Silip	Banyu Asin	412	154
		Pangkal Niur	1113	383
		Pugul	759	41
		Cit	1345	31
		Deniang	883	141
		Mapur	680	119
		Silip	752	73
		Riau	804	110
		Berbura	447	259
3	Mendo Barat	Kota Kapur	497	661
		Paya Benua	1066	140
		Kemuja	1090	401
		Zed	781	507
		Labuh Air Pandan	355	256
		Kace Timur	1268	114
		Petaling Banjar	885	0
		Penagan	1426	248
		Rukam	245	85
		Air Buluh	448	234

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Total Unit Rumah Tangga	Rumah Tangga Terlayani Akses Air Minum JP
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Kace	1218	0
		Cengkong Abang	908	53
		Air Duren	284	182
		Petaling	617	110
		Mendo	510	706
4	Merawang	Kimak	1016	33
		Jada Bahrin	533	185
		Balun Ijuk	1261	111
		Pagarawan	1141	47
		Batu Rusa	1354	547
		Air Anyir	565	56
		Riding Panjang	906	441
		Dwi Makmur	199	251
		Jurung	580	99
		Merawang	657	142
5	Puding Besar	Kota Waringin	634	438
		Saing	439	62
		Tanah Bawah	318	254
		Nibung	681	80
		Labu	596	823
		Puding Besar	1509	943
		Kayu Besi	560	50
6	Sungailiat	Kenanga	1413	625
		Rebo	1323	30
		Parit Padang	2283	730
		Sri Menanti	3538	1006
		Sungailiat	4917	6142
		Kudai	1118	1461
		Sinar Baru	707	1
		Lubuk Kelik	598	129
		Surya Timur	921	211
		Jelitik	1135	127
		Bukit Betung	2102	2290
		Sinar Jaya Jelutung	1645	27

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Total Unit Rumah Tangga	Rumah Tangga Terlayani Akses Air Minum JP
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Matras	1290	55
7	Pemali	Penyamun	719	1099
		Pemali	1219	444
		Air Duren	908	137
		Air Ruai	1971	2819
		Karya Makmur	1669	1666
		Sempan	1098	54
8	Bakam	Maras Senang	226	168
		Kapuk	292	186
		Neknang	682	247
		Tiang Tarah	497	359
		Dalil	1001	425
		Bakam	503	740
		Mangka	239	239
		Mabat	406	222
		Bukit Layang	1040	219
Total			80.045	34.453

G. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Belum pernah diadakan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan teknis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh masing-masing seksi, yang dikoordinir oleh Bidang-Bidang, dan difasilitasi oleh Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan arahan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pimpinan Daerah. Fungsi perumusan perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja DPUPR dan kajian-kajian Pembangunan Infrastruktur.

Fungsi ini dilaksanakan melalui pengkajian & konservasi lingkungan, penyusunan data & informasi lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan. Dalam melaksanakan tugas & fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Bangka masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagaiberikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
1	Sumber Daya Manusia	Kurangnya jumlah SDM yang kompeten berkualifikasi teknik	Komposisi SDM yang kompeten berkualifikasi teknik sebesar 35,71%
2	Sarana dan Prasarana penunjang kinerja SDM	Kurangnya dukungan peralatan kerja kantor dan pekerjaan lapangan	Jumlah dan mutu peralatan kerja kantor dan pekerjaan lapangan belum terpenuhi sesuai standar kerja
3	Pelayanan Laboratorium Konstruksi dan Workshop	Belum maksimalnya pelayanan laboratorium konstruksi dan workshop di dalam mendukung penerimaan PAD-retribusi daerah	Jumlah dan mutu Sarana dan prasarana laboraorium konstruksi dan workshop yang kurang memadai dan kurang ekonomis
4	Pengembangan Inovasi penyelenggaran pelayanan kepada kelompok sasaran	Belum berkembangnya inovasi penyelenggaran pelayanan kepada kelompok sasaran	Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam pengembangan inovasi penyelenggaran pelayanan kepada kelompok sasaran
5	Ketersediaan Data Teknis	Belum optimalnya pemukhtahiran data teknis	Terbatasnya anggaran dan SDM untuk pemukhtahiran data teknis
6	Jaringan Jalan Kondisi Mantap	Masih tingginya jaringan jalan dalam kondisi rusak	Terbatasnya anggaran penyelenggaraan jalan
7	Drainase primer pengendalian banjir	Masih tingginya jumlah drainase primer dalam kondisi tidak terpelihara dan rusak	Terbatasnya anggaran penyelenggaraan drainase primer
8	Daerah Irigasi	Belum optimalnya fungsi daerah irigasi	Terbatasnya anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan daerah irigasi
9	Akses air minum	Rendahnya rumah tangga terlayani akses air minum jaringan perpipaan	Terbatasnya anggaran pembangunan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan
10	Akses sanitasi	Rendahnya rumah tangga terlayani akses IPLT	Rendahnya kesadaran warga masyarakat terhadap PHBS
11	Prasarana Permukiman	Masih banyak kawasan permukiman belum memiliki jalan lingkungan kondisi mantap	Terbatasnya anggaran pembangunan jalan lingkungan kondisi mantap
12	Penataan bangunan gedung	Masih banyak warga masyarakat dan pengusaha	Rendahnya kepatuhan memiliki perizinan PBG dan SLF

No	Aspek	Masalah	Akar Masalah
		belum memiliki PBG dan SLF	
13	Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	-	-
14	Ketaatan pemanfaatan tata ruang	Belum optimalnya ketaatan pemanfaatan tata ruang	Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang

B. Isu Strategis

Berdasarkan uraian dalam identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka ditentukan isu-isu strategis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Bangka yaitu sebagai berikut :

1) Peningkatan cakupan layanan infrastruktur jaringan jalan dan sumber daya air serta air minum aman dan sanitasi aman
2) Peningkatan penataan bangunan gedung
3) Peningkatan pemanfaatan tata ruang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan kewilayahan dan kualitas lingkungan hidup
4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih (*Clean Governance**)***

BAB III

TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rancangan Akhir Renstra Perangka Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan rancangan akhir Renstra (Rencana Strategis) adalah menetapkan dokumen perencanaan operasional 5 tahunan yang final, selaras dengan RPJMD, serta menjadi pedoman resmi bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja. Renstra ini krusial untuk memastikan kinerja terukur, efisiensi anggaran, dan ketercapaian tujuan pembangunan secara efisien. Adapun Tujuan Renstra DPUPR adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Akses Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas
- Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

3.2 Sasaran Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran perangkat daerah adalah rumusan kondisi spesifik yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu (biasanya lima tahun) sebagai hasil nyata dari tujuan strategis organisasi. Sasaran ini merupakan penjabaran tujuan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), yang mencerminkan *outcome* program dan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan, serta menjadi dasar bagi pengukuran kinerja perangkat daerah.

Sasaran perangkat daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- **Spesifik dan Terukur:** Sasaran dirumuskan secara jelas dan terukur, biasanya dilengkapi dengan indikator kinerja (outcome) yang akan dicapai.
- **Penjabaran Tujuan:** Sasaran merupakan bentuk operasional dari tujuan, yang pada gilirannya merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah.
- **Berjangka Waktu:** Sasaran ditetapkan untuk jangka menengah, sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah, misalnya kurun waktu 2019-2024 atau 5 tahun masa jabatan kepala daerah.
- **Fokus pada Hasil:** Sasaran menggambarkan *hasil pembangunan* (outcome) dari berbagai program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh dinas, badan, atau kecamatan.

Adapun Sasaran Renstra DPUPR adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur
- Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Berikut ini disajikan Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 beserta indikatornya :

Tabel III.1
Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Akses Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur
			Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Hasil Evaluasi AKIP
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Opini Ombudsman

Sedangkan Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 beserta indikatornya disajikan pada Tabel III.2.

Tabel III.2
Tujuan,Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KONDISI AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Akses Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Cakupan layanan Infastruktur	Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur	NA	NA	68,88	69,70	70,54	72,25	74,00	74,00
		Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang	100	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Hasil Evaluasi AKIP	BB (71,83)	BB (71,91)	BB (72,23)	BB (72,43)	BB (72,63)	BB (72,83)	BB (73,03)	BB (73,03)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KONDISI AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Opini Ombudsman	95,75	95,80	95,85	95,90	95,95	96,00	96,05	96,05

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.Adapun strategi Renstra DPUPR adalah sebagai berikut:

Strategi 1.1

- Peningkatan Pelayanan Infastruktur Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan
- Peningkatan Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) Bangka
- Peningkatan Pelayanan Infastruktur Irigasi
- Peningkatan Pelayanan Infastruktur Air Minum
- Peningkatan Pelayanan Infastruktur Sanitasi
- Peningkatan Pelayanan Bangunan Gedung
- Peningkatan Layanan Jasa Konstruksi

Strategi 1.2

- Peningkatan Kualitas Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Strategi 1.3

- Peningkatan Kualitas Sakip
- Peningkatan Layanan Kesekretariatan

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan perangkat daerah adalah panduan strategis operasional yang merinci prioritas pembangunan, perbaikan pelayanan publik, dan peningkatan kinerja instansi sesuai misi kepala daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Renstra (5 tahun) dan Renja (1 tahun), berfokus pada sinkronisasi program, efisiensi anggaran, dan pencapaian target kinerja sektoral untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Komponen dan Fungsi Arah Kebijakan Perangkat Daerah:

- **Pengejawantahan Misi:** Menjabarkan visi/misi kepala daerah (RPJMD) ke dalam tujuan dan sasaran operasional yang lebih spesifik.
- **Prioritas Pembangunan:** Menetapkan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah sektoral, seperti peningkatan UMKM, SDM, infrastruktur, atau layanan kesehatan.
- **Efisiensi Kinerja:** Merupakan sarana reformasi birokrasi, pemantauan, dan evaluasi kinerja organisasi.
- **Panduan Anggaran:** Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan indikasi pagu anggaran.
- **Keberlanjutan:** Memastikan kesinambungan program antar-tahun selama masa kepemimpinan.

Adapun Strategi Renstra DPUPR adalah sebagai berikut:

Kebijakan 1.1

- Penguatan Perencanaan Terpadu untuk Pengelolaan Jalan dan Jembatan
- Penguatan Rekonstruksi Jalan, Pemelihataan Berkala/Rutin dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Koordinasi pembiayaan infrastruktur Jalan dan Jembatan non APBD (APBN dan Pembiayaan Lainnya)
- Penguatan Perencanaan Terpadu untuk Pengelolaan Tanggul, Tebing, Sungai, Embung dan Penampung Air Lainnya
- Penguatan Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Tanggul, Tebing, Sungai, Embung dan Penampung Air Lainnya
- Koordinasi pembiayaan infrastruktur Drainase Primer non APBD (APBN dan Pembiayaan Lainnya)
- Penguatan Perencanaan Jaringan Irigasi dan Operasional Kelembagaan, Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Operasional Kelembagaan Irigasi
- Penguatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irigasi
- Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi

- Koordinasi pembiayaan infrastruktur Irigasi non APBD (APBN dan Pembiayaan Lainnya)
- Penguatan Perencanaan Terpadu untuk Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Air Minum
- Peningkatan Pelayanan Penyediaan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) SPAM
- Koordinasi pembiayaan infrastruktur Penyediaan Air Minum non APBD (APBN dan Pembiayaan Lainnya)
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penyelenggaraan SPAM
- Penguatan Perencanaan Terpadu untuk Pembangunan Infrastruktur Sanitasi
- Mendorong Pembangunan Sanitasi dalam rangka penyehatan lingkungan
- Mengfungsikan IPLT dan meningkatan cakupan layanannya
- Koordinasi pembiayaan infrastruktur Sanitasi non APBD (APBN dan Pembiayaan Lainnya)
- Peningkatan kinerja layanan penerbitan rekomendasi PBG
- Peningkatan kinerja layanan SLF
- Peningkatan Kapasitas SDM Jasa Konstruksi

Kebijakan 1.2

- Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
- Penyusunan Legal Drafting Perda Tata Ruang

Kebijakan 1.3

- Mendorong kualitas kinerja

Berikut ini tabel yang menyajikan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan pada tabel III.3 sebagai berikut :

Tabel III.3
Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan: Meningkatnya Akses Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang	1. Sasaran 1.1 Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	1. Strategi 1.1	1. Kebijakan 1.1
		1. Peningkatan Pelayanan Infastruktur Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan	1. Penguatan Perencanaan Terpadu untuk Pengelolaan Jalan dan Jembatan
			2. Penguatan Rekonstruksi Jalan, Pemelihataan Berkala/Rutin dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
			3.Koordinasi pembiayaan infrastruktur Jalan dan Jembatan non APBD (APBN dan Pembiayaan Lainnya)
		2.Peningkatan Pengelolaan SDA pada Wilayah	4. Penguatan Perencanaan Terpadu untuk Pengelolaan Tanggul, Tebing, Sungai, Embung dan Penampung Air Lainnya

		Sungai (WS) Bangka	5. Penguatan Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Tanggul, Tebing, Sungai, Embung dan Penampung Air Lainnya
			6.Koordinasi pembiayaan infrastruktur Drainase Primer non APBD (APBN dan Pembiayaan Lainnya)
		3. Peningkatan Pelayanan Infastruktur Irigasi	7. Penguatan Perencanaan Jaringan Irigasi dan Operasional Kelembagaan, Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Operasional Kelembagaan Irigasi
			8. Penguatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Irigasi
			9. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi
			10.Koordinasi pembiayaan infrastruktur Irigasi non APBD (APBN dan Pembiayaan Lainnya)
		4. Peningkatan Pelayanan Infastruktur Air Minum	11. Penguatan Perencanaan Terpadu untuk Pembangunan Infrastruktur Penyediaan Air Minum
			12. Peningkatan Pelayanan Penyediaan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) SPAM
			13.Koordinasi pembiayaan infrastruktur Penyediaan Air Minum non APBD (APBN dan Pembiayaan Lainnya)
			14.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Penyelenggaraan SPAM
		5. Peningkatan Pelayanan Infastruktur Sanitasi	15. Penguatan Perencanaan Terpadu untuk Pembangunan Infrastruktur Sanitasi
			16. Mendorong Pembangunan Sanitasi dalam rangka penyehatan lingkungan
			17.Mengfungsikan IPLT dan meningkatan cakupan layanannya
			18.Koordinasi pembiayaan infrastruktur Sanitasi non APBD (APBN dan Pembiayaan Lainnya)
		6.Peningkatan Pelayanan Bangunan Gedung	19.Peningkatan kinerja layanan penerbitan rekomendasi PBG
			20.Peningkatan kinerja layanan SLF
		7.Peningkatan Layanan Jasa Konstruksi	21.Peningkatan Kapasitas SDM Jasa Konstruksi
	2. Sasaran 1.2 Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	2. Strategi 1.2	2. Kebijakan 1.2
		1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	1. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
			2. Penyusunan Legal Drafting Perda Tata Ruang
	3. Sasaran 1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	3. Strategi 1.3	3. Kebijakan 1.3
		1. Peningkatan Kualitas Sakip	1.Mendorong kualitas kinerja
		2. Peningkatan Layanan Sekretariat	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Adapun program yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pengembangan Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pengembangan Penyediaan Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Penataan Bangunan Gedung
7. Program Penyelenggaran Jalan
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
9. Program penyelenggaraan Penataan Ruang

4.2 Uraian Kegiatan

Di bawah ini merupakan uraian kegiatan yang merupakan turunan dari Program yang ada di DPUPR Kabupaten Bangka:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

9. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
11. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
12. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
13. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
14. penyelenggaraan jalan kabupaten/ kota
15. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
16. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
17. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
18. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
19. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
20. Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
6) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
8) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
9) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

12) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
13) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
16) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
18) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
19) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
22) Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai
23) Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
24) Sub Kegiatan Pembangunan Unit Air Baku
25) Sub Kegiatan Rehabilitasi Unit Air Baku
26) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
27) Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
28) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
29) Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
30) Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
31) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
32) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
33) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
34) Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
35) Sub Kegiatan Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa
36) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
37) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
38) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
39) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

40) Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
41) Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
42) Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
43) Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
44) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
45) Sub Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
46) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
47) Sub Kegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat
48) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
49) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
50) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
51) Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan
52) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
53) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
54) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
55) Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
56) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
57) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
58) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
59) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
60) Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten / Kota dan Desa
61) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan
62) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
63) Sub Kegiatan Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
64) Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

65) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
66) Sub Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
67) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota
68) Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
69) Sub Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
70) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang
71) Sub Kegiatan Penyusunan Peta Dasar
72) Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
73) Sub Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang
74) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
75) Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
76) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
77) Sub Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
78) Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
79) Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR
80) Sub Kegiatan Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
81) Sub Kegiatan Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/ Kota

Berikut Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKABUPATEN BANGKA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				38.265.267.661,00		56.405.753.046,00		57.160.732.741,00		57.860.437.340,00		58.844.507.137,00		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.124.682.415,00		11.766.258.048,00		14.489.207.981,00		14.990.410.104,00		16.458.277.178,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah (Nilai)	22,84	23,17	12.510.000,00	23,37	43.049.000,00	23,57	47.353.900,00	23,77	52.089.290,00	23,97	57.298.219,00		
	Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah (Nilai)	11,63	12,43		12,63		12,83		13,03		13,23			
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.510.000,00		43.049.000,00		47.353.900,00		52.089.290,00		57.298.219,00		
Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sesuai Standar	Persentase Perencanaan Kinerja Yang disusun Sesuai standar	100	100	12.510.000,00	100	43.049.000,00	100	47.353.900,00	100	52.089.290,00	100	57.298.219,00		
	Persentase Pelaporan Kinerja yang disusun sesuai standar	100	100		100		100		100		100			
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-		29.288.000,00		32.216.800,00		35.438.480,00		38.982.328,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	-	4	29.288.000,00	4	32.216.800,00	4	35.438.480,00	4	38.982.328,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12.510.000,00		13.761.000,00		15.137.100,00		16.650.810,00		18.315.891,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	12.510.000,00	4	13.761.000,00	4	15.137.100,00	4	16.650.810,00	4	18.315.891,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK RI (%)	0	0	7.742.002.275,00	0	9.990.016.892,00	0	12.539.342.710,00	0	12.849.558.306,00	0	14.107.340.200,00		
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.742.002.275,00		9.990.016.892,00		12.539.342.710,00		12.849.558.306,00		14.107.340.200,00		
Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai Standar (%)	100	100	7.742.002.275,00	100	9.990.016.892,00	100	12.539.342.710,00	100	12.849.558.306,00	100	14.107.340.200,00		
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.729.852.275,00		9.946.651.892,00		12.491.641.210,00		12.797.086.656,00		14.049.621.385,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	57	72	7.729.852.275,00	72	9.946.651.892,00	72	12.491.641.210,00	72	12.797.086.656,00	72	14.049.621.385,00		
1.03.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD				12.150.000,00		13.365.000,00		14.701.500,00		16.171.650,00		17.788.815,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	12.150.000,00	12	13.365.000,00	12	14.701.500,00	12	16.171.650,00	12	17.788.815,00		
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				-		30.000.000,00		33.000.000,00		36.300.000,00		39.930.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	-	18	30.000.000,00	18	33.000.000,00	18	36.300.000,00	18	39.930.000,00		
Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	81,61	85,61	9.750.000,00	87,61	62.725.000,00	89,61	64.997.500,00	91,61	67.497.250,00	93,61	70.246.975,00		
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.750.000,00		62.725.000,00		64.997.500,00		67.497.250,00		70.246.975,00		
Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan (%)	199	100	9.750.000,00	100	62.725.000,00	100	64.997.500,00	100	67.497.250,00	100	70.246.975,00		
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				9.750.000,00		10.725.000,00		11.797.500,00		12.977.250,00		14.274.975,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	9.750.000,00	1	10.725.000,00	1	11.797.500,00	1	12.977.250,00	1	14.274.975,00		
1.03.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-		12.000.000,00		13.200.000,00		14.520.000,00		15.972.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	-	1	12.000.000,00	1	13.200.000,00	1	14.520.000,00	1	15.972.000,00		
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	-	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00	10	40.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Indeks)	3,3	3,5	272.195.825,00	3,6	394.915.407,00	3,7	434.406.948,00	3,8	477.847.643,00	3,9	525.632.407,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				272.195.825,00		394.915.407,00		434.406.948,00		477.847.643,00		525.632.407,00		
Terlaksananya layanan jasa administrasi umum perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum di Perangkat Daerah (%)	100	100	272.195.825,00	100	394.915.407,00	100	434.406.948,00	100	477.847.643,00	100	525.632.407,00		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				272.195.825,00		299.415.407,00		329.356.948,00		362.292.643,00		398.521.907,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	272.195.825,00	12	299.415.407,00	12	329.356.948,00	12	362.292.643,00	12	398.521.907,00		
1.03.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-		24.000.000,00		26.400.000,00		29.040.000,00		31.944.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	-	1	24.000.000,00	1	26.400.000,00	1	29.040.000,00	1	31.944.000,00		
1.03.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-		71.500.000,00		78.650.000,00		86.515.000,00		95.166.500,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	-	1	71.500.000,00	1	78.650.000,00	1	86.515.000,00	1	95.166.500,00		
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)	94,77	95,27	577.245.000,00	95,77	713.474.500,00	96,27	784.821.950,00	96,77	863.304.145,00	97,27	949.634.559,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	Persentase penambahan aset perangkat daerah	0	75	80.000.000,00	75	200.000.000,00	75	220.000.000,00	75	242.000.000,00	75	266.200.000,00		
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				80.000.000,00		-		-		-		-		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	80.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-		
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	10	200.000.000,00	10	220.000.000,00	10	242.000.000,00	10	266.200.000,00		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				510.979.315,00		562.077.249,00		618.284.973,00		680.113.470,00		748.124.818,00		
Terlaksananya layanan jasa penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang di Perangkat Daerah	100	100	510.979.315,00	100	562.077.249,00	100	618.284.973,00	100	680.113.470,00	100	748.124.818,00		
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				317.171.265,00		348.888.391,00		383.777.230,00		422.154.953,00		464.370.449,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	317.171.265,00	12	348.888.391,00	12	383.777.230,00	12	422.154.953,00	12	464.370.449,00		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				173.927.000,00		191.319.703,00		210.451.673,00		231.496.840,00		254.646.524,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	173.927.000,00	12	191.319.703,00	12	210.451.673,00	12	231.496.840,00	12	254.646.524,00		
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				19.881.050,00		21.869.155,00		24.056.070,00		26.461.677,00		29.107.845,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	19.881.050,00	12	21.869.155,00	12	24.056.070,00	12	26.461.677,00	12	29.107.845,00		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				497.245.000,00		513.474.500,00		564.821.950,00		621.304.145,00		683.434.559,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase BMD dalam kondisi baik	94,77	95,27	497.245.000,00	95,77	513.474.500,00	96,27	564.821.950,00	96,77	621.304.145,00	97,27	683.434.559,00		
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				373.585.000,00		410.943.500,00		452.037.850,00		497.241.635,00		546.965.798,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	33	33	373.585.000,00	33	410.943.500,00	33	452.037.850,00	33	497.241.635,00	33	546.965.798,00		
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				30.450.000,00		-		-		-		-		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	3	3	30.450.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.210.000,00		47.531.000,00		52.284.100,00		57.512.510,00		63.263.761,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	54	54	43.210.000,00	54	47.531.000,00	54	52.284.100,00	54	57.512.510,00	54	63.263.761,00		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	3	60.500.000,00	3	66.550.000,00	3	73.205.000,00		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				3.966.355.090,00		3.350.000.000,00		4.940.000.000,00		5.434.000.000,00		5.977.400.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik (%)	38,5	39,66	3.966.355.090,00	39,97	3.350.000.000,00	40,29	4.940.000.000,00	40,61	5.434.000.000,00	40,92	5.977.400.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.465.000.000,00		2.300.000.000,00		2.610.000.000,00		2.871.000.000,00		3.158.100.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yg terlindungi o/ Infrastruktur Pengendali Banjir di WS Kab.	47,26	48	1.465.000.000,00	49,49	2.300.000.000,00	50,63	2.610.000.000,00	51,54	2.871.000.000,00	52,21	3.158.100.000,00		
	'Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi & Akresi yg Terlindungi o/ Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kew. Kab.	3,25	3,25		3,25		3,25		3,25		3,25			
1.03.02.2.01.0080 - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai				720.000.000,00		720.000.000,00		792.000.000,00		871.200.000,00		958.320.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara (KM)	11,4	3	720.000.000,00	3	720.000.000,00	3	792.000.000,00	3	871.200.000,00	3	958.320.000,00		
1.03.02.2.01.0093 - Normalisasi/Restorasi Sungai				-		410.000.000,00		415.000.000,00		430.500.000,00		557.550.000,00		
Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi (KM)	3	0	-	3	410.000.000,00	3	415.000.000,00	3	430.500.000,00	3	557.550.000,00		
1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing				400.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0,96	0,2	400.000.000,00	0,2	400.000.000,00	0,25	500.000.000,00	0,3	600.000.000,00	0,3	600.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03.02.2.01.0107 - Pembangunan Unit Air Baku				-		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		
Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)	0	0	-	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00		
1.03.02.2.01.0108 - Rehabilitasi Unit Air Baku				-		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		
Terehabilitasinya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi (KM)	0	0	-	0,4	150.000.000,00	0,4	165.000.000,00	0,4	181.500.000,00	0,4	199.650.000,00		
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				-		15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	0	0	-	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	18.150.000,00	1	19.965.000,00		
1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		
Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00		
1.03.02.2.01.0126 - Rehabilitasi Tanggul Sungai				-		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		
Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (KM)	0	0	-	0,15	240.000.000,00	0,15	240.000.000,00	0,15	240.000.000,00	0,15	240.000.000,00		
1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				145.000.000,00		15.000.000,00		16.500.000,00		18.150.000,00		19.965.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	1	1	145.000.000,00	1	15.000.000,00	1	16.500.000,00	1	18.150.000,00	1	19.965.000,00		
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.501.355.090,00		1.050.000.000,00		2.330.000.000,00		2.563.000.000,00		2.819.300.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yg Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	65,00	67,73	2.501.355.090,00	68,68	1.050.000.000,00	69,63	2.330.000.000,00	70,58	2.563.000.000,00	71,53	2.819.300.000,00		
1.03.02.2.02.0002 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan				-		150.000.000,00		400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		
Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	0	0	-	2	150.000.000,00	2	400.000.000,00	2	440.000.000,00	2	484.000.000,00		
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				1.391.299.090,00		150.000.000,00		400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0,75	0,34	1.391.299.090,00	0,34	150.000.000,00	0,34	400.000.000,00	0,34	440.000.000,00	0,34	484.000.000,00		
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				875.497.200,00		150.000.000,00		400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0	1,2	875.497.200,00	1,2	150.000.000,00	1,2	400.000.000,00	1,2	440.000.000,00	1,2	484.000.000,00		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				-		150.000.000,00		400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	0	0	-	1,2	150.000.000,00	1,2	400.000.000,00	1,2	440.000.000,00	1,2	484.000.000,00		
1.03.02.2.02.0030 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota				-		150.000.000,00		400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya (Lembaga)	0	0	-	1	150.000.000,00	1	400.000.000,00	1	440.000.000,00	1	484.000.000,00		
1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi				150.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		
Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	6	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	165.000.000,00	6	181.500.000,00	6	199.650.000,00		
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa				84.558.800,00		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1	1	84.558.800,00	1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				2.643.645.993,00		11.709.017.944,00		8.230.000.000,00		9.053.000.000,00		9.958.300.000,00		
Meningkatnya Akses Air Minum Masyarakat	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)	27,34	28,41	2.643.645.993,00	30,41	11.709.017.944,00	32,41	8.230.000.000,00	37,41	9.053.000.000,00	42,41	9.958.300.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				2.643.645.993,00		11.709.017.944,00		8.230.000.000,00		9.053.000.000,00		9.958.300.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Aman	26386	27423	2.643.645.993,00	29353	11.709.017.944,00	31284	8.230.000.000,00	36110	9.053.000.000,00	40937	9.958.300.000,00		
1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				-		6.559.017.944,00		-		-		-		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	0	0	-	1	6.559.017.944,00	0	-	0	-	0	-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				182.514.000,00		300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		399.300.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	0	1	182.514.000,00	1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00	1	399.300.000,00		
1.03.03.2.01.0026 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				-		150.000.000,00		300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	0	0	-	50	150.000.000,00	50	300.000.000,00	50	330.000.000,00	50	363.000.000,00		
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				-		2.000.000.000,00		2.200.000.000,00		2.420.000.000,00		2.662.000.000,00		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	0	0	-	150	2.000.000.000,00	150	2.200.000.000,00	150	2.420.000.000,00	150	2.662.000.000,00		
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				515.555.993,00		-		-		-		-		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1	1	515.555.993,00		-		-		-		-		
1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1.945.576.000,00		200.000.000,00		400.000.000,00		440.000.000,00		484.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1	5	1.945.576.000,00	5	200.000.000,00	5	400.000.000,00	5	440.000.000,00	5	484.000.000,00		
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				-		2.500.000.000,00		5.000.000.000,00		5.500.000.000,00		6.050.000.000,00		
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	112	0	-	500	2.500.000.000,00	500	5.000.000.000,00	500	5.500.000.000,00	500	6.050.000.000,00		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				1.122.483.140,00		4.420.000.000,00		4.815.000.000,00		5.231.500.000,00		5.689.650.000,00		
Meningkatnya Akses Infrastuktur Sanitasi	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	32,77	33,54	1.122.483.140,00	35,54	4.420.000.000,00	37,54	4.815.000.000,00	42,54	5.231.500.000,00	47,54	5.689.650.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.122.483.140,00		4.420.000.000,00		4.815.000.000,00		5.231.500.000,00		5.689.650.000,00		
Terlaksananya pengembangan sistem air limbah	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman	31624	32373	1.122.483.140,00	34303	4.420.000.000,00	36234	4.815.000.000,00	41060	5.231.500.000,00	45886	5.689.650.000,00		
1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				-		650.000.000,00		715.000.000,00		786.500.000,00		865.150.000,00		
Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	0	0	-	1	650.000.000,00	1	715.000.000,00	1	786.500.000,00	1	865.150.000,00		
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				127.117.090,00		-		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	14	50	127.117.090,00										
1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				-		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.210.000.000,00		1.331.000.000,00		
Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (MÅ³/Hari)	0	0	-	4	1.000.000.000,00	4	1.100.000.000,00	4	1.210.000.000,00	4	1.331.000.000,00		
1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja				-		1.120.000.000,00		1.250.000.000,00		1.375.000.000,00		1.512.500.000,00		
Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	0	0	-	2	1.120.000.000,00	2	1.250.000.000,00	2	1.375.000.000,00	2	1.512.500.000,00		
1.03.05.2.01.0038 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				-		850.000.000,00		935.000.000,00		1.028.500.000,00		1.131.350.000,00		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	0	0	-	1	850.000.000,00	1	935.000.000,00	1	1.028.500.000,00	1	1.131.350.000,00		
1.03.05.2.01.0051 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				374.186.050,00		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		
Tersedianya Unit Sub Sistem pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	0	25	374.186.050,00	25	150.000.000,00	25	165.000.000,00	25	181.500.000,00	25	199.650.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				621.180.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	0	1	621.180.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00		
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				515.000.000,00		1.100.000.000,00		2.215.000.000,00		2.436.500.000,00		2.680.150.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	515.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	2.215.000.000,00	100	2.436.500.000,00	100	2.680.150.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				515.000.000,00		1.100.000.000,00		2.215.000.000,00		2.436.500.000,00		2.680.150.000,00		
Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Panjang drainase dalam kondisi baik	10890	12.950	515.000.000,00	14.250	1.100.000.000,00	15.680	2.215.000.000,00	17.253	2.436.500.000,00	18.983	2.680.150.000,00		
1.03.06.2.01.0012 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				515.000.000,00		650.000.000,00		715.000.000,00		786.500.000,00		865.150.000,00		
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	4.124	1.030	515.000.000,00	1.300	650.000.000,00	1.430	715.000.000,00	1.573	786.500.000,00	1.730	865.150.000,00		
1.03.06.2.01.0019 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan				-		150.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	0	0	-	428	150.000.000,00	1.428	500.000.000,00	1.571	550.000.000,00	1.728	605.000.000,00		
1.03.06.2.01.0020 - Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan				-		150.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		
Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)	0	0	-	428	150.000.000,00	1.428	500.000.000,00	1.571	550.000.000,00	1.728	605.000.000,00		
1.03.06.2.01.0021 - Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan				-		150.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		
Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Lingkungan)	0	0	-	428	150.000.000,00	1.428	500.000.000,00	1.571	550.000.000,00	1.728	605.000.000,00		
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				308.375.000,00		70.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Di Wilayah Kabupaten Bangka	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan (%)	100	100	308.375.000,00	100	70.000.000,00	100	150.000.000,00	100	165.000.000,00	100	181.500.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				308.375.000,00		70.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Gedung	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan	92	50	308.375.000,00	50	70.000.000,00	50	150.000.000,00	50	165.000.000,00	50	181.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				308.375.000,00		70.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000,00		181.500.000,00		
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	92	50	308.375.000,00	50	70.000.000,00	50	150.000.000,00	50	165.000.000,00	50	181.500.000,00		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				19.024.287.518,00		19.239.999.999,00		16.240.999.999,00		13.511.449.999,00		10.156.794.999,00		
Meningkatnya Infrastruktur Jalan	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	79,33	80,54	19.024.287.518,00	81,5	19.239.999.999,00	82,65	16.240.999.999,00	84,03	13.511.449.999,00	85,7	10.156.794.999,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				19.024.287.518,00		19.239.999.999,00		16.240.999.999,00		13.511.449.999,00		10.156.794.999,00		
Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik	61,72	62,93	19.024.287.518,00	63,89	19.239.999.999,00	65,04	16.240.999.999,00	66,43	13.511.449.999,00	68,09	10.156.794.999,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				469.377.750,00		500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1	1	469.377.750,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	550.000.000,00		
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	0	734,501	450.000.000,00	734,501	450.000.000,00	734,501	450.000.000,00	734,501	500.000.000,00	734,501	500.000.000,00		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				2.642.005.000,00		2.500.000.000,00		2.750.000.000,00		2.750.000.000,00		2.300.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	33	37	2.642.005.000,00	35	2.500.000.000,00	38	2.750.000.000,00	38	2.750.000.000,00	32	2.300.000.000,00		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				1.000.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.400.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	2,93	2,32	1.000.000.000,00	2,79	1.200.000.000,00	2,79	1.200.000.000,00	3,25	1.400.000.000,00	2,32	1.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				3.900.010.000,00		2.700.000.000,00		2.700.000.000,00		2.970.000.000,00		2.300.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	28,9	1,39	3.900.010.000,00	0,96	2.700.000.000,00	0,96	2.700.000.000,00	1,06	2.970.000.000,00	0,82	2.300.000.000,00		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				8.933.377.518,00		9.846.235.852,00		6.432.859.437,00		3.117.495.381,00		1.932.840.381,00		
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	20,96	2,59	8.933.377.518,00	2,86	9.846.235.852,00	1,87	6.432.859.437,00	0,9	3.117.495.381,00	0,56	1.932.840.381,00		
1.03.10.2.01.0060 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa				129.517.250,00		143.764.147,00		158.140.562,00		173.954.618,00		173.954.618,00		
Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi (KM)	0	431,72	129.517.250,00	479,21	143.764.147,00	527,14	158.140.562,00	579,85	173.954.618,00	579,85	173.954.618,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan				-		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	0	0	-	15	400.000.000,00	15	400.000.000,00	7	400.000.000,00	7	400.000.000,00		
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	5	3	1.500.000.000,00	3	1.500.000.000,00	4	1.650.000.000,00	4	1.650.000.000,00	2	1.000.000.000,00		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				50.000.000,00		50.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) (%)	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	110.000.000,00	100	121.000.000,00	100	133.100.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				50.000.000,00		50.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)	38	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	110.000.000,00	30	121.000.000,00	30	133.100.000,00		
1.03.11.2.01.0015 - Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				-		-		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		
Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	0	0	-	0	-	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00		
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	38	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	55.000.000,00	30	60.500.000,00	30	66.550.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.510.438.505,00		4.700.477.055,00		5.970.524.761,00		6.917.577.237,00		7.609.334.960,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	100	100	1.510.438.505,00	100	4.700.477.055,00	100	5.970.524.761,00	100	6.917.577.237,00	100	7.609.334.960,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				-		420.000.000,00		1.262.000.000,00		1.738.200.000,00		1.912.020.000,00		
Tersusunnya Dokumen RTRW dan RRTR	Jumlah Dokumen RTRW dan RRTR yg ditetapkan	2	2	-	2	420.000.000,00	3	1.262.000.000,00	3	1.738.200.000,00	3	1.912.020.000,00		
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				0,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00		
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				-		-		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	-	0	-	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	605.000.000,00		
1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang				-		-		-		50.000.000,00		55.000.000,00		
Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	2	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00		
1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota				-		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)	1	0	-	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00		
1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota				-		-		-		300.000.000,00		330.000.000,00		
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	0	0	-		-	0	-	1	300.000.000,00	1	330.000.000,00		
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				-		-		300.000.000,00		330.000.000,00		363.000.000,00		
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	-	0	-	1	300.000.000,00	1	330.000.000,00	1	363.000.000,00		
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				-		170.000.000,00		187.000.000,00		205.700.000,00		226.270.000,00		
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1	0	-	1	170.000.000,00	1	187.000.000,00	1	205.700.000,00	1	226.270.000,00		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000,00		2.885.000.000,00		3.173.500.000,00		3.490.850.000,00		3.839.935.000,00		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten Bangka	Persentase dokumen perencanaan tata ruang daerah yang disusun	33	33	1.000.000.000,00	50	2.885.000.000,00	50	3.173.500.000,00	67	3.490.850.000,00	67	3.839.935.000,00		
1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar				500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	2	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	605.000.000,00	1	665.500.000,00	1	732.050.000,00		
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				500.000.000,00		2.090.000.000,00		2.299.000.000,00		2.528.900.000,00		2.781.790.000,00		
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	500.000.000,00	1	2.090.000.000,00	1	2.299.000.000,00	1	2.528.900.000,00	1	2.781.790.000,00		
1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang				-		80.000.000,00		88.000.000,00		96.800.000,00		106.480.000,00		
Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	4	4	-	5	80.000.000,00	5	88.000.000,00	5	96.800.000,00	5	106.480.000,00		
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				-		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		
Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	4	4	-	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	1	199.650.000,00	1	219.615.000,00		
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				318.615.505,00		350.477.055,00		385.524.761,00		424.077.237,00		466.484.960,00		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten Bangka	Persentase dokumen pemanfaatan ruang daerah yang diterbitkan	100	100	318.615.505,00	100	350.477.055,00	100	385.524.761,00	100	424.077.237,00	100	466.484.960,00		
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00		
Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)		6	100.000.000,00	6	110.000.000,00	6	121.000.000,00	6	133.100.000,00	6	146.410.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				218.615.505,00		240.477.055,00		264.524.761,00		290.977.237,00		320.074.960,00		
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1	1	218.615.505,00	1	240.477.055,00	1	264.524.761,00	1	290.977.237,00	1	320.074.960,00		
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				191.823.000,00		1.045.000.000,00		1.149.500.000,00		1.264.450.000,00		1.390.895.000,00		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Bangka	Persentase dokumen tindak lanjut Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bangka	100	100	191.823.000,00	100	1.045.000.000,00	100	1.149.500.000,00	100	1.264.450.000,00	100	1.390.895.000,00		
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				191.823.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1	1	191.823.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		
1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR				-		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	0	0	-	2	55.000.000,00	2	60.500.000,00	2	66.550.000,00	2	73.205.000,00		
1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				-		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	1	0	-	1	500.000.000,00	1	550.000.000,00	1	605.000.000,00	1	665.500.000,00		
1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR				-		165.000.000,00		181.500.000,00		199.650.000,00		219.615.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	0	0	-	1	165.000.000,00	1	181.500.000,00	0	199.650.000,00	0	219.615.000,00		
1.03.12.2.04.0014 - Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang				-		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (Dokumen)	0	0	-	1	55.000.000,00	0	60.500.000,00	0	66.550.000,00	0	73.205.000,00		
1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				0,00		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		
Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00		

4.4 Uraian Subkegiatan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
2) Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai
3) Sub Kegiatan Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
4) Sub Kegiatan Pembangunan Unit Air Baku
5) Sub Kegiatan Rehabilitasi Unit Air Baku
6) Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
7) Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
8) Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
9) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
10) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
11) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
12) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
13) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
14) Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
15) Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
16) Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
17) Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
18) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
19) Sub Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
20) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
21) Sub Kegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat
22) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
23) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
24) Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan
25) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
26) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
27) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
28) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
29) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan

30) Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten / Kota dan Desa
31) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan
32) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
33) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
34) Sub Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
35) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota
36) Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota
37) Sub Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
38) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang
39) Sub Kegiatan Penyusunan Peta Dasar
40) Sub Kegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
41) Sub Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang
42) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
43) Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
44) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
45) Sub Kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
46) Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
47) Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR
48) Sub Kegiatan Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
49) Sub Kegiatan Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/ Kota

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka selama Lima tahun ke depan (2025 – 2029) sebagai berikut :

T-C.7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	% Cakupan Layanan Infrastruktur	NA	NA	68,88%	69,70%	70,54%	72,25%	74,00%	74,00%
		Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang	100	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Hasil Evaluasi AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
				71,83	71,91	72,23	72,43	72,63	72,83	73,03	73,03
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Opini Ombudsman	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi	Kualitas Tinggi
				95,75	95,80	95,85	95,90	95,95	96,00	96,05	96,05

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

T-C.7.2
Indikator Kinerja Kunci Outcome
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	47,26%	48,00%	49,49%	50,63%	51,54%	52,21%	52,21%
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	65,00%	67,73%	68,68%	69,63%	70,58%	71,53%	71,53%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	87,80%	88,40%	90,00%	91,60%	95,60%	99,60%	99,60%

	tangga di seluruh kabupaten/kota							
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	79,33%	80,54%	81,50%	82,65%	84,03%	85,70%	85,70%

T-C.7.3

Indikator Kinerja Kunci Output Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang terlindungi dibagi total Kawasan Pemukiman Rawan banjir	47,26%	48,00%	49,49%	50,63%	51,54%	52,21%	52,21%
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi & Akresi dibagi total Luas Kawasan Sepanjang Pantai Rawan Bencana	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yg Dilayani Oleh Jaringan Irigasi dibagi Total Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten	65,00%	67,73%	68,68%	69,63%	70,58%	71,53%	71,53%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Melalui SPAM JP dibagi Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Bangka	87,80%	88,40%	90,00%	91,60%	95,60%	99,60%	99,60%

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rumus Perhitungan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persentase Kondisi Jalan Baik+Sedang dibagi Total Panjang Jalan Kabupaten Bangka	79,33%	80,54%	81,50%	82,65%	84,03%	85,70%	85,70%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk lima tahun. Rencana strategis ini disusun sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersedian dokumen rencana pembangunan.

Rencana Strategis ini disusun berpedoman pada RPD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembangan berkenaan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan pedoman bagi unit-unit organisasi dalam menyusun dan menetapkan kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing program untuk menunjang pencapaian sasaran dan target indikator kerja sasaran untuk lima tahun ke depan. Untuk menjamin terciptanya keselarasan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya.

Kaidah-kaidah yang harus dipegang dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas berkewajiban menginformasikan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada seluruh unit organisasi dan pihak-pihak berkepentingan;
2. Seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar melaksanakan program-program Rencana Strategis dengan sebaik - baiknya mengacu pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan;
3. Seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi dan menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja unit organisasi jangka menengah dan tahunan;
4. Seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban menjamin konsistensi dan keselarasan antara Renstra Strategis dengan rencana kerja unit

organisasi jangka menengah, dan antara Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan rencana kerja unit organisasi tahunan;

5. Seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban mengevaluasi pencapaian target kinerja program yang menjadi tanggungjawabnya dan melaporkan hasil evaluasinya secara periodik;
6. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis, Kepala Dinas berkewajiban dan menugaskan Jabatan Fungsional Perncana Ahli Muda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan mengkoordinasikan hasil evaluasi rencana jangka menengah unit-unit organisasi;
7. Kepala Dinas berkewajiban menyusun serangkaian kebijakan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun regulasi teknis dalam bentuk Keputusan Bupati, dan Kebijakan Kepala Dinas agar Rencana Strategis bisa dilaksanakan secara efektif, akuntabel dan tepat aturan,

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin dan memastikan keberhasilan pelaksanaan Renstra DPUPR Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan setiap tahunnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Renstra menunjukkan perlu dilaksanakan penyesuaian sebagai hasil pengendalian dan evaluasi, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Tahun 2030 merupakan tahun transisi Renstra DPUPR Tahun 2025-2029 ke Renstra DPUPR periode selanjutnya. Untuk menjaga keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup DPUPR pada tahun 2030 dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah, maka penyusunan Rencana Kerja DPUPR Tahun 2030 berpedoman kepada Renstra Bappeda Tahun 2025-2030 dengan mengacu kepada target kinerja tahun 2030 yang telah tercantum dalam Renstra DPUPR Tahun 2025-2029.

DAFTAR LAMPIRAN

BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.3/ 1040 /BAPPEDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

Tugas secara umum:

mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan

menyusun dan menyajikan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai pada Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim:

penanggung jawab bertugas memastikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 tepat waktu dan sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan

sekretaris bertugas melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan

anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Penanggung Jawab Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota tim.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 6 November 2025
BUPATI BANGKA,

FERY INSANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 100.3.3.3/1040/BAPPEDA/2025
TANGGAL : 6 November 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

I. SEKRETARIAT DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka	Penanggung Jawab
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka	Ketua
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bangka	Anggota
10.	Kepala Bagian Organisai Setda Kabupaten Bangka	Anggota
11.	Kepala Bagian Protokol Setda Kabupaten Bangka	Anggota
12.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Bangka	Anggota
13.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
14.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
15.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
16.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
17.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

SEKRETARIAT DPRD

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD	Sekretaris
4.	Plt. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD	Anggota
5.	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD/Kukuh Nugroho, SAP	Anggota

INSPEKTORAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Sekretaris
4.	Irban Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Irban Bidang Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Irban Bidang Ekonomi dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
7.	Irban Bidang Pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
8.	Irban Bidang Aparatur dan Kesra pada Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota
9.	Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bangka	Anggota

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Sosial dan Ekonomi	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Perencana pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9.	Perencana pada Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Perencana pada Bidang Sosial dan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11.	Perencana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12.	Statistisi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13.	Analis Kebijakan pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM

1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegewaian pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Bidang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM	Anggota
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota
8.	Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

9.	Pengadministrasi Surat Menyurat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	Anggota

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	Anggota
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Anggota
7.	Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas	Anggota

	Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
8.	Pelaksana Perencaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
9.	Pelaksana Perencaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota

DINAS KESEHATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kesehatan	Anggota

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum	Sekretaris

	dan Penataan Ruang	
4.	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
5.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
7.	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perumahan	Anggota
5.	Kepala Bidang Permukiman	Anggota
6.	Kepala Bidang Pertanahan	Anggota
7.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab

2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Personil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
10.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penangulangan Bencana Daerah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Badan Penangulangan Bencana Daerah	Ketua
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
6.	Pelaksana Pengumpul/Pengolah/Entri Data pada Sekretariat Badan Penangulangan Bencana Daerah	Anggota

DINAS SOSIAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Sosial	Anggota

DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas TenagaKerja, Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Perencana Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

9.	Pelaksana Perencanaa dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana Ketahanan, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Anggota
6.	Kepala Bidang Perlindungan Anak	Anggota
7.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5.	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota
6.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Penyuluhan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Anggota
10.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program pada Sekretarat Dinas Pangan dan Pertanian	Anggota

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan	Anggota
7.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai KIR	Anggota
8.	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

10.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi	Anggota
5.	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa	Anggota
6.	Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintah Desa	Anggota
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang E-Government	Anggota
6.	Kepala Bidang Persandian	Anggota
7.	Kepala Bidang Statistik	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN, KOPERASI DAN UKM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penanaman Modal	Anggota
5.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	Anggota

7.	Kepala Bidang Data dan Informasi	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan, Koperasi dan UKM	Anggota

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan	Anggota
7.	Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
8.	Pustakawan pada Dinas Kearsipan dan Perpustkaan	Anggota

DINAS PERIKANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perikanan	Anggota

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
3.	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota

KECAMATAN SUNGAILIAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Sungailiat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Sungailiat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
6.	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

KECAMATAN PEMALI

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Pemali	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Pemali	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

KECAMATAN MERAWANG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Merawang	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Merawang	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota

KECAMATAN PUDING BESAR

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Puding Besar	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Puding Besar	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

KECAMATAN BAKAM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Bakam	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Bakam	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

KECAMATAN MENDO BARAT

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Mendo Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Mendo Barat	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIII.KECAMATAN RIAU SILIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Riau Silip	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Riau Silip	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
11.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
12.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
13.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
14.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

XXXIV.KECAMATAN BELINYU

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Belinyu	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Kecamatan Belinyu	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.	Kepala Seksi Kesra, KB dan PP	Anggota
7.	Kepala Seksi Trantibum	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 6 November 2025
BUPATI BANGKA,

FERY INSANI

1. Cascading Kinerja 1 (Lampiran)

CASCADING SASARAN 1

TUJUAN PD

Meningkatnya Akses Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang

Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur

% Cakupan Layanan Infrastruktur

SASARAN PROGRAM 1

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik

% Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik

SASARAN KEGIATAN

Terlaksananya Pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasi
- Rasio Luas Kawasan Pmukiman Rawan Banjir yg tlindungi o/ Infrastruktur Pengendali Banjir di WS Kab. *- Rasio Luas Kawasan Pmukiman Spanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi & Akresi yg Tlindungi o/ Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kew. Kab.*	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yg Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

SASARAN SUB KEGIATAN

Beroperasi dan terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Terlaksananya Normalisasi/ Restorasi Sungai	Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Unit Air Baku	Terehabilitasinya Unit Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Panjang Tanggu dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun

Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas Rawa	Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun

LANJUTAN CASCADING SASARAN 1

SASARAN PROGRAM 2	*SASARAN PROGRAM 3*
Meningkatnya Akses Air Minum Masyarakat	Meningkatnya Akses Infrastuktur Sanitasi
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman	*Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman*
SASARAN KEGIATAN	
Terlaksananya Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Terlaksananya pengembangan sistem air limbah
Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Aman	*Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Aman*
SASARAN SUB KEGIATAN	
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan
Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya Unit pengolahan setempat
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun
Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun
Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara
Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun
Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar Individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	

LANJUTAN CASCADING SASARAN 1

SASARAN PROGRAM 4	***SASARAN PROGRAM 5***	***SASARAN PROGRAM 6***
Meningkatnya Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Meningkatnya kualitas bangunan gedung di wilayah kab. Bangka	*Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi*
Persentase drainase dalam kondisi baik	*Persentase Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan*	*% Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)*
SASARAN KEGIATAN		
Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Terlaksananya Pembangunan Gedung	Terlaksananya Pengembangan Jasa Konstruksi
Panjang drainase dalam kondisi baik	*Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan*	*Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)*
SASARAN SUB KEGIATAN		
Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan
Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih
Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan		
Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi		
Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan		
Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan		

LANJUTAN CASCADING SASARAN 1

SASARAN PROGRAM 7

Meningkatnya Infrastruktur Jalan

Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten

SASARAN KEGIATAN

Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Jalan

Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik

SASARAN SUB KEGIATAN

Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/ Kota dan Desa	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Terlaksananya Pembangunan Jembatan
Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Panjang Jalan yang direkonstruksi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Panjang jembatan yang dibangun

1. Cascading Kinerja 2

CASCADING SASARAN 2

TUJUAN PD					
Meningkatnya Akses Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang					
Indeks Kepuasaan Layanan Infrastruktur dan Penataan Ruang					
SASARAN STRATEGIS 2					
Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang					
% Persentase Ketaatan terhadap Peraturan Tata Ruang					
SASARAN PROGRAM 1					
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang					
% Cakupan Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang					
SASARAN KEGIATAN					
Tersusunnya Dokumen RTRW dan RRTR	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten Bangka	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten Bangka	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Bangka		
Jumlah Dokumen RTRW dan RRTR yg ditetapkan .	Persentase dokumen perencanaan tata ruang daerah yang disusun	Persentase dokumen pemanfaatan ruang daerah yang diterbitkan	Persentase dokumen tindak lanjut Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bangka		
SASARAN SUB KEGIATAN					
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi.	Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		
Jumlah data SHP Peta Dasar	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		
Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				
Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku.	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	
Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	

2. Cascading Kinerja 3

CASCADING SASARAN 3

